

**Judul** : Supremasi Sipil yang Terkikis  
**Tanggal** : Jumat, 03 Juli 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## Supremasi Sipil yang Terkikis

D Nicky Fahrizal

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta

Pada 12 Juni 2026, sebanyak 500 prajurit TNI berdiri di barisan depan barikade menghadang mahasiswa menuju Bundaran Hotel Indonesia.

**K**epala Pusat Penerangan TNI menyebarkan perintah kepada Polri sesuai mekanisme bukan inisiatif, melainkan respons atas permintaan.

Secara prosedural mungkin benar. Tetapi, justru di situlah persoalan demokrasi bermula. Seberapa sering permintaan semacam ini terjadi? Apakah pengulangan sebuah mekanisme cukup untuk mengubahnya menjadi norma? Pertanyaan ini tak terjawab dengan menghitung personel di lapangan, tetapi dengan membaca apa yang ada di belakangnya.

Salah satu capaian paling fundamental reformasi 1998 adalah pemisahan tugas antara tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri—TNI untuk yang pertama, Polri yang kedua. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menerjemahkannya: tugas pokok TNI dibagi menjadi operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), dan keduanya hanya dapat dijalankan atas dasar keputusan politik negara—dalam praktik, keputusan presiden dengan persetujuan DPR.

Justru pengaman inilah yang dilonggarkan dalam revisi 2025, lewat Pasal 7 Ayat (4) UU No 3/2025, pelaksanaan OMSP tak lagi menuntut persetujuan parlemen, cukup diatur oleh peraturan turunan. Suatu pergeseran yang berlawanan dengan prinsip yang menjadi alasan keberadaan pengaman tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, di sinilah pentingnya membedakan kontrol sipil dan kendali demokratis. Kuasa sipil, dalam pengertian klasik Samuel Huntington (*The Soldier and State*, 1957), cukup menempatkan militer di bawah otoritas sipil sehingga dapat berarti di bawah eksekutif tunggal. Adapun pengaturan demokratis menuntut lebih, militer tunduk pada keseluruhan kewenangan yang berasal dari rakyat, dengan parlemen sebagai simpul pengawasan.

Studi Born, Haltiner, dan Malesic (2004) serta pedoman Parliamentary Oversight of the Security Sector (DCAF-Inter-Parliamentary Union, 2003) menegaskan pengawasan lembaga

perwakilan rakyat sebagai inti akuntabilitas demokratis atas alat kekerasan negara. Persetujuan DPR atas OMSP menjadi garis yang memisahkan kendali demokratis dari dominasi eksekutif.

Croissant dan Kuehn (2023), dalam kajian mereka atas gelombang demokratisasi ketiga, memperingatkan kekeliruan ini, kendali kewenangan sipil tidak boleh disamakan dengan absennya kudeta, sebab bisa terkikis lewat jalur administratif tanpa tentara sekali pun mengambil alih kekuasaan. Dalam arti lain, persis yang tampak dalam fenomena politik di Indonesia saat ini.

Brooks (2025) mencatat pola serupa di luar Indonesia, eksekutif menghindari pengawasan dengan mengeksploitasi celah pelaporan di parlemen. Bahkan, studi kuantitatif lintas Asia oleh Croissant, Kuehn, Bayer, dan Scheeder (2024) menempatkan Indonesia secara eksplisit dalam daftar negara yang mengalami otokrasi lewat remilitarisasi tanpa intervensi militer terbuka. Mereka menegaskan, militerisasi semacam ini, meski berada di bawah ambang batas kudeta, tetap berfungsi sebagai indikator peringatan dini.

Istilah OMSP diserap dari doktrin *military operations other than war* (MOOTW) yang dirumuskan militer Amerika Serikat pada 1990-an, kemudian dikodifikasi dalam Field Manual FM 100-5 (1993) yang dicantumkan di bagian bab khusus "Operations Other than War" yang kemudian dirinci di Joint Publication 3-07 (1995). Doktrin dasarnya dirancang untuk operasi tidak melibatkan kekuatan terhadap warga sendiri, melainkan bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan penanganan perdamaian PBB.

Operasi rujukan paling awal, Operation Provide Comfort 1991, adalah bantuan bagi pengungsi Kurdi di bawah payung resolusi Dewan Keamanan PBB 688. Indonesia pernah merasakan wajah itu dalam Operation Unified Assistance 2004 yang menggelar 12.000 personel militer asing ke wilayah Aceh untuk korban tsunami sehingga muncul ilustrasi nyata bahwa militer menolong, bukan menghadang.

AS sendiri sudah meninggalkan kerangka "selain perang" itu sejak 2001. Sebaliknya, Indonesia mempertahankan kerangka tahun 2025, ketika dunia bergerak ke arah lain. Di sinilah letak penyimpangannya. Ketika di banyak negara OMSP berarti mengangkat logistik ke daerah bencana, di Indonesia salah satu butirnya justru menempatkan militer berhadapan dengan mahasiswa yang berdemonstrasi soal harga BBM. Dalam



HERY SANTO

konteks ini, yang dipinjam istilahnya: yang ditinggalkan roh pembatasan dan kendali demokratisnya.

Muncul pertanyaan mendasar, bagaimana pagar pembatas tersebut dilonggarkan? Pada 20 Maret 2025, DPR mengesahkan revisi UU TNI dengan cepat di tengah penolakan masyarakat sipil. Di permukaan tampak teknis, seperti tugas OMSP dalam Pasal 7 bertambah dari 14 menjadi 16, tetapi yang menentukan bukan daftar tugas yang memanjang, melainkan rantai persetujuan yang diputus. Pasal 7 Ayat (3) menyatakan, hanya OMP yang dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara, meninggalkan OMSP lewat Ayat (4) pada peraturan turunan belaka. Bahkan, menurut penjelasan pasalnya, untuk tugas mengatasi separatisme atau pemberontakan bersenjata, yang diwajibkan hanya alay pemerintah "menginformasikan kepada DPR terkait rencana awal". Persetujuan berubah menjadi pemberitahuan.

Para ahli yang dihadirkan pemohon di Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pasal 7 Ayat (3) dan (4) telah mengurangi peran konstitusional DPR yang memutus salah satu urat *checks and balances* yang melekat pada Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Ada pula ironi yang menambah kerentanan. Dari 16 butir OMSP, satu-satunya yang dikecualikan dari pengaturan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) adalah butir kesepuluh, yakni "membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat", yang oleh Ayat (4) dinyatakan "diatur di dalam undang-undang", namun penjelasannya hanya berbunyi "cukup jelas".

Rancangan PP Tugas TNI mengonfirmasi kekosongan itu. Tugas ini tidak muncul dalam daftar OMSP yang di-

susun rancangan tersebut dan tidak satu pasal pun di batang tubuhnya menjelaskan mekanismenya, berbeda dengan butir-butir lain yang masing-masing diberi pasal rinci. Akibatnya, pelepasan militer untuk tugas ini tidak dilihat oleh tahapan mana pun dan karena itu paling mudah dijalankan dengan dalih "sesuai prosedur".

Prosedur yang ada di bawah UU 2004 semestinya menjadikan ini peristiwa luar biasa yang menuntut justifikasi politik di hadapan parlemen. Di hadapan kerangka UU 2025, ini menjadi keputusan eksekutif yang cukup dipayungi peraturan turunan atau dalam kasus perbantuan ini tanpa payung hukum apa pun. Yang dulu pengecualian kini menjadi mekanisme, yang dulu menuntut deliberasi kini cukup menuntut surat.

Istilah perbantuan membingkai kehadiran militer sebagai bantuan teknis yang netral, padahal yang berlangsung adalah normalisasi bertahap kehadiran instrumen pertahanan di ruang sipil. Tidak ada deklarasi darurat, tidak ada ancaman yang diumumkan, hanya demonstrasi mahasiswa "Menuju Indonesia Bangkrut" dan barisan loreng yang menghadangnya, dipayungi kerangka hukum yang 15 bulan sebelumnya dilucuti pengamanannya.

Peristiwa 12 Juni, dengan demikian, sebaiknya tidak dibaca sebagai soal apakah aparat represif hari itu karena ukuran itu mudah diperdebatkan. Pertanyaan yang lebih mendasar, melalui kerangka hukum seperti apa yang kini membenarkan kehadiran instrumen pertahanan negara di tengah warganya yang sedang menyampaikan pendapat? Jawabannya bukan di jalanan, melainkan di lembaran negara. Selama OMSP dapat dijalankan tanpa persetujuan DPR, dan selama pemberitahuan dianggap setara dengan persetujuan, setiap unjuk rasa berikutnya akan berhadapan dengan kemungkinan yang sama, bukan karena ancaman nyata, melainkan karena mekanisme kini tersedia dan murah.

Reformasi pernah memutuskan bahwa pelepasan militer di ranah sipil harus dibuat sukar. Justru karena berbahaya, rezim administratif sejak 2025 membuatnya kembali praktis. Mengembalikan persetujuan DPR sebagai syarat OMSP bukan soal menghambat negara menghadapi ancaman, tetapi soal memastikan keputusan menghadirkan tentara di hadapan rakyatnya sendiri tetap dapat dipertanggungjawabkan secara politik. Sebab, supremasi sipil tidak runtuh dengan suara gemuruh, tetapi terkikis dalam diam, satu surat, satu peraturan, satu "pembantuan" pada satu waktu.